



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0468) 21040-21315

U N A A H A

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420/004/DIKBUD/2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB. AL MANAR
(Program Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE :

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. Al Manar** tanggal 27 Maret 2018 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi Kelembagaan PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.

b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **KB. Al Manar**
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
3. Tipe :
4. Alamat :
Desa / Kel. : Desa Lalonggowuna
Kecamatan : Kec. Tongauna
Kabupaten : Konawe
5. Pemimpin /Penanggungjawab : **Kepala KB. Al Manar**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD/ KB. Al Manar tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2017/2018 s.d 2020/2021

- Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 27 Maret 2018



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala BP PAUD-DIKMAS Sulawesi Tenggara di kendari
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



Diberikan Kepada :
KB AL - MANAR
Desa Lalonggowna
Lalonggowna Kec. Tongauna Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara
SK Ijin Operasional : REG 60
Tanggal SK Ijin Operasional : 15-02-2014

Konawe, 29 Maret 2017
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe

Yth Kepada Dma:

Jumrin Pageta, S.Sos, MM
NIP : 196506251986101005




**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315
U N A A H A

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR REG. 37

NAMA LEMBAGA : KB. AL MANAR
ALAMAT LEMBAGA : DESA LALONGGOWUNA
KEC. TONGAUNA
PENANGGUNGJAWAB : KEPALA KB. AL MANAR
SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420/ *084* /DIKBUD/2018, TANGGAL 27 MARET 2018 LEMBAGA
TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)
DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

KELOMPOK BERMAIN

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2017/2018 S.D 2020/2021

UNAAHA, 27 MARET 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB.KONAWE

JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM
NIP. 19650625 198610 1 005